

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan transportasi di negeri ini diakibatkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat, yang mana dalam hal ini masyarakat membutuhkan transportasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain daripada itu, masyarakat sangat membutuhkan transportasi ketika hendak pergi ke suatu tempat. Transportasi merupakan alat yang menjadi penting bagi masyarakat sekarang. Kepentingan masyarakat tersebut menjadikan hukum sangat diperlukan untuk menertibkan lalu lintas. Oleh karena itu, Undang- Undang lalu lintas merupakan suatu aturan yang akan mengatur mengenai lalu lintas, karena apabila tidak ada aturan tersebut maka akan ditemui masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas, dan bersikap semaunya di jalan tanpa menghiraukan sekitar atau bahkan keselamatan orang lain.

Seiring berkembangnya zaman, ternyata membawa dampak terhadap dunia otomotif. Keinginan masyarakat yang ingin mengikuti zaman, hingga harus menuruti hasratnya untuk memodifikasi kendaraan yang dimiliki tanpa memikirkan dampak dari modifikasi yang dilakukan pada kendaraan, dan juga si pengendara tersebut. Tidak hanya itu, sekarang banyak masyarakat yang melakukan modifikasi tanpa mengetahui bahwa tindakan modifikasi yang dilakukan telah melanggar aturan lalu lintas. Kekreatifan yang ada dalam diri manusia menjadi salah digunakan karena menyebabkan bahaya bagi orang- orang di jalanan.

Modifikasi kendaraan yang dilakukan sering terjadi oleh para remaja yang merasa kurang dengan motif kendaraan yang dimiliki. Bahkan, tidak hanya remaja sekarang, masyarakat yang hendak mengikuti suatu organisasi atau perkumpulan sepeda motor dan kendaraan lainnya. Kemudian, masyarakat yang

lainnya khususnya masyarakat yang bermata pencaharian dari berdagang sering ditemui telah melakukan modifikasi terhadap kendaraannya yang telah melanggar aturan dalam lalu lintas bahkan bisa menyebabkan bahaya di jalanan dan juga kepada pejalan kaki. Melakukan modifikasi kendaraan sebenarnya tidak salah ketika modifikasi yang dilakukan tidak melanggar aturan, akan tetapi melakukan modifikasi kendaraan tidak dapat sembarangan karena terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Mengenai modifikasi kendaraan sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 277 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai ketentuan pidana telah mengatur tentang modifikasi kendaraan yang dimana dalam pasal ini bertujuan agar dengan adanya Undang- Undang tersebut dapat memantau bagaimana modifikasi kendaraan bermotor, dan dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000 rupiah. Selain daripada itu, dengan adanya Undang- Undang tersebut dapat membantu dalam membatasi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan dari bentuk asli kendaraan tersebut sebagaimana diciptakan oleh pabrik dan bertujuan juga agar membantu mengawasi modifikasi kendaraan yang dapat menyebabkan bahaya hingga terjadi kecelakaan terhadap si pengendara kendaraan tersebut dan juga pengendara lainnya.

Modifikasi kendaraan di Indonesia sudah sangat sering ditemui, terlebih kepada pemilik kendaraan sepeda motor. Masyarakat di Indonesia memiliki kesenangan tersendiri dalam memodifikasi kendaraannya. Khusus kepada kendaraan sepeda motor, modifikasi yang sering ditemui sebagaimana dikatakan dalam *Advances in Police Science Research Journal* yang ditulis oleh Seftika Agreda (2017; 524) ialah memodifikasi body sepeda motor tersebut, warna, dan perubahan tampilan dari sepeda motor yang sudah berlebihan atau sudah melewati batas. Mereka melakukan modifikasi terhadap sepeda motor tersebut dengan tujuan berlomba dalam hal kecepatan atau bahkan dengan alasan ingin berbeda daripada yang lain tanpa mengetahui akibat dari perbuatannya.

Tabel 1.1.
Data Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Modifikasi Kendaraan Yang Memodifikasi di Jalan Raya Sesuai Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jenis Kendaraan	Bulan	Jenis Pelanggaran			
		Knalpot	Sepeda Motor Yang Dijadikan Becak	Spesifikasi Yang Tidak Sesuai	Mengangkut Orang
Sepeda Motor	6	106	2	2	-
	7	14	-	-	-
	8	1	3	1	-
	9	84	-	-	-
	10	87	1	-	-
	11	43	-	1	-
	12	30	-	-	-
	1	16	1	-	-
Mobil Pribadi/ Angkutan Umum	6	1	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	3	-	-	-
	9	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	11	4	-	-	-

	12	1	-	-	-
	1	2	-	-	-
Truck	6	-	-	2	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	1	-
	9	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	11	-	-	1	-
	12	-	-	-	-
	1	-	-	-	-
Pick Up	6	-	-	2	1
	7	-	-	1	2
	8	1	-	-	-
	9	-	-	-	1
	10	1	-	2	-
	11	-	-	-	1
	12	2	-	1	-
	1	-	-	-	-

Sumber: Satlantas Medan, Lapangan Merdeka

Modifikasi kendaraan yang sering ditemui di Kota Medan sebagaimana halnya telah tercantum dalam gambar tersebut yang bersumber dari pihak kepolisian oleh Satlantas Medan. Dalam gambar tersebut dapat dinyatakan bahwa modifikasi kendaraan yang pernah ditemui di Kota Medan ialah knalpot blong, sepeda motor yang dijadikan menjadi becak, spesifikasi yang tidak sesuai dalam arti modifikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan tipe kendaraan, dan juga modifikasi dalam mengangkut orang yang artinya tidak sesuai fungsi kendaraan tersebut. Misalnya, sebuah pick up yang seharusnya digunakan untuk mengangkut barang tetapi dimodifikasi untuk mengangkut orang. Oleh karena itu, pelaku- pelaku modifikasi kendaraan di Kota Medan sendiri masih sangat sering didapati, terlebih modifikasi jenis knalpot blong. Data tersebut dilihat dari bulan Juni tahun 2021 hingga Januari tahun 2022.

Pasal 285 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai teknis dan laik jalan, termasuk mengenai modifikasi knalpot. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) bahwa setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor diwajibkan untuk memenuhi syarat dari teknis dan laik jalan. Adapun syarat teknis dan laik jalan sudah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3). Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai syarat teknis dan laik kendaraan sudah diatur dalam Pasal 42 ayat (1), dan ayat (2). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya dengan adanya hukum yakni undang-undang yang mengatur modifikasi kendaraan ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena modifikasi knalpot ini dapat menyebabkan kebisingan ataupun menimbulkan polusi suara dan mengganggu masyarakat sekitar.

Modifikasi jenis knalpot blong ini dapat mengakibatkan pencemaran suara di jalan, hingga pengendara lain di sekitarnya juga menjadi tidak nyaman karena mengakibatkan kebisingan. Sebagaimana dijelaskan dalam berita antaranews.com bahwa suara knalpot yang dimodifikasi sangat mengganggu ketentraman masyarakat terlebih pada saat malam hari ketika sudah waktunya beristirahat. Dari Globaldrafnews.com juga didapati bahwasanya dengan memodifikasi knalpot yang memicu timbulnya suara yang bising, ditambah harus meningkatkan kecepatan sepeda motor yang dipakai baik pada siang atau malam hari akan mengganggu ketentraman masyarakat yang bahkan dapat membuat masyarakat merasa kesal dan juga jengkel. Selain daripada itu, dapat

dilihat dari pelabuhanratuonline.wordpress.com bahwa adanya suara bising yang ditimbulkan dari suara knalpot yang dimodifikasi dikatakan dapat memekakkan telinga dan masyarakat juga merasa was- was ketika sekumpulan anak muda yang sudah memodifikasi knalpot pada sepeda motornya berkumpul terlebih pada saat malam minggu. Suara yang ditimbulkan oleh knalpot yang dimodifikasi tersebut pun dapat menimbulkan kericuhan dan keresahan bagi masyarakat dan juga pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Sarah Minanda dan Dey Ravena (2016; 941- 942) bahwa kebisingan yang ditimbulkan oleh knalpot blong yang di modifikasi yang melebihi standar juga memberikan dampak negatif, terlebih kepada kondisi psikis atau kejiwaan seseorang, atau bahkan menimbulkan stress yang mengakibatkan seseorang mudah emosian. Motivasi masyarakat yang mengganti atau memodifikasi knalpot biasanya karena mereka ingin terlihat keren dengan suara yang dikeluarkan.

Mengenai kebisingan suara juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Adapun yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor Tipe Baru ini ialah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin, transmisi, dan/ atau sistem pembakaran tipe baru yang akan diproduksi atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan utuh atau tidak utuh sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan

Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, Dan Kategori L. Batas kebisingan dari motor yang berkubikasi 80-175 cc ialah 80 dB, dan untuk sepeda motor yang berkubikasi di atas 175 cc maka ambang batas kebisingannya ialah sampai 83 dB. Berdasarkan www.bsn.go.id, Saifudin Achmad yang merupakan Kepala Badan Standarisasi Nasional mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada aturan mengena modifikasi knalpot dalam SNI. Harley Davidson dikenal dengan suara motornya yang menggelegar. Apabila dibandingkan dengan suara motor Harley Davidson, seharusnya dengan suara motornya yang menggelegar tentu harus ditindak juga. Tetapi, dijelaskan dalam Viva.co.id bahwa suara motor yang menggelegar oleh Harley Davidson belum tentu melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Suara motor Harley yang menggelegar dikarenakan kapasitas silindernya juga besar, dan kebisingan yang dikeluarkan oleh suara motor Harley sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.

Selain daripada itu, dari kompas.com juga ditemui bahwasanya modifikasi knalpot yang dilakukan terhadap sepeda motor dapat mengakibatkan dampak negatif pada kendaraan tersebut. Tujuan memodifikasi knalpot dari masyarakat ternyata memberikan dampak pada bagian mesin kendaraan. Karena, mesin akan cepat panas dan bahkan akan menjadi lebih cepat aus dalam komponen mesin pada sepeda motor yang dimodifikasi. Bahkan dalam kompas.com terdapat beberapa pendapat dari kepala bengkel yang dikatakan paham mengenai modifikasi kendaraan dan memiliki pendapat yang sama mengenai

dampak buruk dari modifikasi knalpot terhadap kendaraan selain daripada mengakibatkan kebisingan.

Berdasarkan data dan penjelasan di atas, maka penelitian ini menarik untuk dilakukan dikarenakan penelitian ini dilakukan di Kota Medan dimana pengendara kendaraan di wilayah Kota Medan cukup banyak. Dengan demikian, ketika ditemui banyak masyarakat yang masih sering memodifikasi kendaraan tanpa melihat perubahan yang dilakukan dapat menyebabkan bahaya dalam keselamatan berlalu lintas, maka penelitian ini tertarik untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan kepada masyarakat Kota Medan yang melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan Undang- Undang yang telah ada, maka seharusnya dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Adanya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi indikator untuk masyarakat dapat bekerjasama untuk mencapai ketertiban dalam lalu lintas. Dengan demikian, penelitian ini tertarik untuk diteliti untuk melihat bagaimana penegakan hukum di Kota Medan supaya masyarakat dapat mematuhi aturan lalu lintas dan dapat mencapai keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, terlebih kepada masyarakat yang sering memodifikasi knalpot. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Modifikasi Knalpot Sepeda Motor Di Kota Medan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak ditemukan modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan.
2. Jenis modifikasi yang pernah ditemui di Kota Medan ialah modifikasi knalpot blong, sepeda motor pribadi dijadikan sebagai becak, spesifikasi yang tidak sesuai, kendaraan seperti truk yang dijadikan sebagai kendaraan untuk mengangkut orang.
3. Modifikasi yang sering terjadi di Kota Medan ialah modifikasi knalpot blong yang menyebabkan polusi suara dan polusi udara.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat penting dilakukan supaya dengan adanya batasan masalah penelitian yang dilakukan dapat secara rinci dan jelas tujuannya, dan hanya berfokus pada batasan yang telah dibuat. Sehingga data yang diperoleh pun lebih mudah untuk didapatkan. Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini ialah penegakan hukum terhadap pelaku modifikasi knalpot pada sepeda motor di Kota Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti dalam menjalankan penelitiannya guna mendapatkan hasil dari penelitian yang

dilakukan. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian di Kota Medan dalam mendisiplinkan pengguna knalpot modifikasi pada sepeda motor menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di bidang modifikasi knalpot pada sepeda motor?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian di Kota Medan dalam mendisiplinkan pengguna knalpot modifikasi pada sepeda motor menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di bidang modifikasi knalpot pada sepeda motor.

1.6. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas manfaat penelitian yang diharapkan, yaitu:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan untuk meningkatkan pemahaman terkait penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal merakit (modifikasi) knalpot pada sepeda motor, khususnya bagi mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan dan umumnya bagi para pembaca dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil daripada penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Peran dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait pelaku modifikasi knalpot pada sepeda motor serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian di Kota Medan dalam mendisiplinkan pengguna knalpot modifikasi pada sepeda motor.

b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sejenis.

c. Bagi Masyarakat di Kota Medan

Masyarakat di Kota Medan, dapat mengetahui pentingnya peran mereka dalam menjalankan penegakan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.